PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKAYANG	Nomor SOP	000.8.3.2/244/SOSPPA-A
	Tanggal Pembuatan	19 Juni 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	19 JUNI 2025
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Bengkayang dr. I MADE PUTRA NEGARA, M.M pembina Utama Muda NIP. 19660116 199903 1 002
	Judul SOP	PENGUJIAN KONSEKUENSI

SOP PENGUJIAN KONSEKUENSI

Dasar Hukum	Klasifikasi Pelaksanaan
1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4846); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 3. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang; 4. Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 28/Diskominfo/ Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang; 5. Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 140 DiskominfoTahun 2024 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.	1. Pendidikan Minimal S2 2. Pendidikan Minimal S1 3. Pendidikan Minimal DIPLOMA 4. Pendidikan Minimal SMA
Keterkaitan	**Peralatan/Perlengkapan**
1. SOP Pengumuman 2. SOP Permintaan Informasi Publik 3. SOP Pengajuan Keberatan 4. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi 5. SOP Pendokumentasian Informasi Publik 6. SOP Maklumat Pelayanan 7. SOP Pengujian Konsekuensi	1. Komputer/Laptop 2. Internet 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Printer/Mesin Fotocopy 5. Telepon 6. Mesin pemindai dokumen (scanner) 7. Papan Pengumuman 8. Nota Dinas/Lembar Disposisi 9. Formulir Permohonan Informasi/Keberatan
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Ketidaktepatan data dan informasi yang diperoleh akan mengakibatkan ketidaktepatan dan kualitas laporan	Dicatat dalam buku laporan pelaksanaan kegiatan Unit Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik
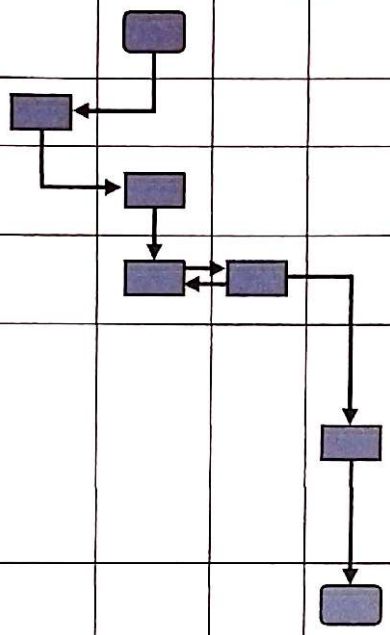
No	Uraian	Pelaksana				Mutu Buku			
		Petugas Layanan Informasi	PPID Pelaksana	PPID	Atasan PPID	Syarat	Waktu	Output	Ket
1	Mengidentifikasi Dokumen Informasi yang di dalamnya memuat Informasi yang akan dikecualikan					Daftar Usulan Informasi yang akan dikecualikan	90 menit	Draft Informasi yang dikecualikan	
2	Mencatat Informasi yang akan dikecualikan secara jelas dan terang					Nota Dinas	90 menit	Draft DIK beserta alasan pengecualian	
3	Mengidentifikasi Peraturan Perundang – Undangan yang dijadikan dasar pengecualian						90 menit	Rekap Peraturan Perundang – Undangan	
4	Menganalisis Peraturan Perundang – Undangan yang dijadikan dasar pengecualian					Undangan Uji Konsekuensi	120 menit	Draft Lemar Uji Konsekuensi	
5	Menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan, kesusilaan, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam Peraturan Perundang – Undangan atas Konsekuensi yang timbul apabila suatu Informasi dibuka					Draft Lembar Uji Konsekuensi	120 menit	Lembar Uji Konsekuensi	
6	Menetapkan Informasi yang dikecualikan					Draft Penetapan Klasifikasi Informasi yang akan dikecualikan	30 menit	Surat Penetapan Klasifikasi Informasi yang akan dikecualikan